



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN  
TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU  
DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjar telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2020;
  - b. bahwa dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kota Banjar pada pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya secara konsisten, efektif dan efisien;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum dalam memperkuat penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah Kota Banjar sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Nomor Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Nomor Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 230);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 14);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
20. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020) ;
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.420-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
22. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 45);

23. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/257/ 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kota Banjar;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Banjar.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
5. *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus-2*.
6. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota Banjar mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
7. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

8. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi Covid-19 di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Gubernur atau Wali Kota.
  9. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
  10. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
  11. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
  12. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
  13. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
  14. Surat Ketetapan Denda Administratif AKB yang selanjutnya disebut SKDA-ACB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan AKB yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kota Banjar.
  15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
  16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
  - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - c. nondiskriminatif;
  - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
  - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.

- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
- a. bertahap, yaitu:
    1. sanksi ringan, terdiri atas:
      - a) teguran lisan; dan
      - b) teguran tertulis.
    2. sanksi sedang, terdiri atas:
      - a) jaminan kartu identitas;
      - b) kerja sosial; dan
      - c) pengumuman secara terbuka.
    3. sanksi berat, terdiri atas:
      - a) denda administratif;
      - b) penghentian sementara kegiatan;
      - c) penghentian tetap kegiatan;
      - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
      - e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
      - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
  - b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
  - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
  - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
  - e. Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
- (4) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggaran melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
- (5) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.
- (6) Dalam hal penerapan sanksi administratif tertentu, dapat didampingi oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Perangkat Daerah terkait di Daerah sesuai kewenangan.
- (7) Wali Kota dapat mengembangkan mekanisme penerapan sanksi administratif lain yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan AKB dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, berupa:
    1. teguran lisan; dan/atau
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sekolah dan/ atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
  - b. tempat usaha, meliputi:
    1. tempat kerja/kantor;
    2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
    3. hotel/motel/penginapan/guest house/resort;
    4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
    5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
    6. pabrik/industri;
    7. pasar modern/ minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
    8. pasar tradisional;
    9. pekerjaan konstruksi; dan
    10. usaha lainnya.
  - c. rumah/tempat ibadah;
  - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
  - e. moda transportasi, meliputi:
    1. moda transportasi umum;
    2. mobil pribadi/dinas; dan
    3. sepeda motor.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/ atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya yang melanggar selama pemberlakuan pelaksanaan AKB,

dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggungjawab; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling besar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
    2. berupa penghentian sementara kegiatan;
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas pemilik/ pengelola/ penanggungjawab kegiatan usaha;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling besar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

(1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
  1. teguran lisan; dan
  2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
  1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
  2. kerja sosial; atau
  3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
  1. denda administratif, paling besar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian tetap kegiatan;
  4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

(1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
  1. teguran lisan; dan
  2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/ pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan;
    - 3. penghentian tetap kegiatan;
    - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/ atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/ pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan;
    - 3. penghentian tetap kegiatan;
    - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial;
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/ atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;

4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial;
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial;
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial;
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

12. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai dan nontunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-AKB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar AKB.

Pasal 21B

- (1) Uang denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA AKB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar AKB.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 25 Nopember 2020  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 25 Nopember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,

